

PENGANGKATAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

2022

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 076/HK.03.2/7313/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU; dalam rangka melaksanakan ketentuan perubahan Keputusan KPU Nomor 087 Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Operator E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2022.

- Lampiran (-).